



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Musa bin Ina**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer di Kantor Camat Kelarik, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01 RW. 01 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Maryati binti Muhammad Nuh**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Rahman RT.01 RW. 02 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 34/05/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Tambelan di rumah kakak kandung Termohon selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selanjutnya pindah ke Kelarik sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan September 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. sikap dan perbuatan Termohon yang kurang akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon, padahal Pemohon sudah menasihati Termohon supaya akur sama orang tua dan keluarga Pemohon;
  - b. sikap dan perbuatan Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon telah sering untuk menasehati Termohon agar merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, namun setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Oktober 2014, dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak mau merubah sikapnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Musa bin Ina) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryati binti Muhammad Nuh) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Ahmad Patrawan, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Desember 2014, mediasi tersebut gagal (tidak berhasil);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa yang menjadi alasan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon melihat sendiri ketika Pemohon dengan seorang perempuan tidur di rumah kakak Pemohon dengan satu bantal untuk berdua;
3. Bahwa tidak benar Pemohon telah menasihati Termohon akan tetapi Termohon yang menasihati Pemohon agar tidak mempunyai wanita idaman lain, akan tetapi Pemohon malah marah-marah dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon keberaratan untuk bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014 Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) X 4 (*empat*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) X 100

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) hari = Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah);

4. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas mut'ah. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak akan menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan mencukupkan dengan apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) X 4 (*empat*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) X 100 (*seratus*)

hari = Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan jumlah tersebut, sebab banyak peralatan rumah tangga telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memeberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan X 4 (*empat*) bulan = Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, akan tetapi mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh serabutan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) X 100 (*seratus*) hari = Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban konvensinya semula, dan mengenai gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/05/X/2010 , tanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membenarkannya;

### B. Alat Bukti Saksi

1. Nasir bin Muhd. Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon sebagai saudara  
sepupu dan Termohon saksi  
kenal sejak menikah dengan  
Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah tetapi saksi lupa tahu pernikahannya;
setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Tambelan lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian pindah di Kelarik sampai pisah;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak bulan Oktober 2014;

2. Maharani binti Ina, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan  
Pemohon sebagai kakak  
andung Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 di Tambelan;
Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Tambelan lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian pindah di Kelarik sampai pisah;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
Bahwa setahu Saksi, pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2014;
Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kuranga sejak bulan September 2014, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Termohon menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn tanggal 01 Desember 2014, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) untuk melengkapi pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap gugatan rekonvensinya serta bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Patrawan, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini namun ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) bukti tertulis dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah 34/05/X/2010, tanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pula mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu Majelis menilai keterangan Saksi pertama perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi kedua mengetahui akan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dapat dibuktikan hanya dengan satu alat bukti saja, tidak ada pengakuan murni dari Termohon, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan. Oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menambahkan alat bukti dengan mengajukan alat bukti lain, maka telah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Sela Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 j.o. pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i Pemohon atas diri Termohon;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) X 4 (*empat*) bulan = Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000,- (*limapuluh ribu rupiah*) X 100 (*seratus*) hari = Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madliyah*) bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan total nafkah lampau (*madliyah*) untuk 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 4 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madliyah), Penggugat Rekonvensi menerima serta tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 4 (empat) bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut patut dikabulkan dan tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari X 100 (seratus) hari = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menerima serta tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan mengenai nominal uang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ribu rupaiah) X 100 (seratus) hari = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Musa bin Ina) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Maryati binti Muhammad Nuh) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tembelan Kabupaten Bintan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah tertinggal (nafkah *madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000,- x 4 bulan = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 H., oleh Kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Nasarudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sudarman, S.Ag.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Drs. Nasarudin**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2014/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 635.000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 726.000,-  
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)